



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

Sudirman bin Coi, NIK.7302093112880089, tempat dan tanggal lahir Padang Loang, 31 Desember 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.001, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Fitrah binti Sali, NIK.7302095805900002, tempat dan tanggal lahir Padang Loang, 18 Mei 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.001, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Laki-laki dari Ayah Pemohon II yang bernama Nurdin, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Samsuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Amin dan Siddin;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Sebesar Rp.100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Muh. Ardiansyah bin Sudirman, umur 8 tahun;
- b. Nurul Qisyah Aqilah binti Sudirman, umur 7 tahun;
- c. Azkira Aqilatulnisya binti Sudirman, umur 2 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Coi) dengan Pemohon II (Fitrah binti Sali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu dua kali ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin disebabkan ayah kandung Pemohon II dan saudara laki-laki sedang merantau dan kakek dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat para Pemohon menikah sehingga mewakilkan melalui telepon kepada Nurdin lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung bernama Samsuddin dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Amin dan Siddin;
- Bahwa saat menikah banyak laki-laki yang hadir selain dari saksi nikah yang telah disebutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302093112880089 atas nama Sudirman (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 1 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302095805900002 atas nama Fitrah (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 5 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302090109140002 atas nama Sudirman (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yaitu;

1. Nurdin bin Amir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.5, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman sepupu dua kali Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui keduanya menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saksi sendiri selaku sepupu dua kali ayah kandung Pemohon II karena semua wali nasab sedang merantau, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsuddin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Amin dan Siddin, wali serta saksi tersebut yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang dibayarkan oleh Pemohon I adalah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan dan keduanya tidak terikat hubungan pernikahan dengan laki-laki/ perempuan yang lain;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon karena Para Pemohon tidak memiliki cukup biaya;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Muh. Amin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.5, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan keduanya dan mengetahui keduanya menikah menurut Syariat Agama Islam pada bulan Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Saksi mengetahui para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah sepupu dua kali ayah kandung Pemohon II karena semua wali nasab sedang merantau, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsuddin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Amin dan Siddin, wali serta saksi tersebut yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang dibayarkan oleh Pemohon I adalah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan dan keduanya tidak terikat hubungan pernikahan dengan laki-laki/ perempuan yang lain;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama di wilayah para Pemohon karena terkendala biaya dan jauhnya jarak sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke KUA;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai

Halaman 8 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Nurdin bin Amir dan Muh. Amin;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Halaman 9 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Muh. Ardiansyah bin Sudirman, umur 8 tahun;
 - b. Nurul Qisyah Aqilah binti Sudirman, umur 7 tahun;
 - c. Azkira Aqilatulnisya binti Sudirman, umur 2 tahun;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah sepupu dua kali ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin karena semua wali nasab sedang merantau dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan wali nikah yang merantau tersebut telah menyerahkan kepada Nurdin melalui telepon, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Samsuddin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Amin dan Siddin;
- Bahwa wali serta saksi tersebut yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar yang dibayarkan oleh Pemohon I adalah uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 10 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak secara resmi karena Para Pemohon tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting yaitu untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkara ini telah sesuai dengan petunjuk syar'i yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in pada bab ad da'waa wal bayyinaat, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

عدول وشاهدين نحوولى من وشروطه ذكرصحته امرأة على بنكاح الدعوى
وفى

الاطلاق فيه يكفي فلا مجبرة غير كانت بأن شرط ان ورضاها

Artinya:

Halaman 11 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah).”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara isbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Coi) dengan Pemohon II (Fitrah binti Sali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 di Kelurahan Padang Loang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Nunukan, 25 Maret 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Dewi Nurawati, S.H.